



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN  
KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM  
PERESMIAN AKTA  
(BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN)**

**TESIS**

**NAMA : IRENRERA PUTRI, S.H.**

**NPM : 0806427146**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN  
KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM  
PERESMIAN AKTA  
(BERDASARKAN UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN  
SAKSI DAN KORBAN)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan**

**TESIS**

**NAMA : IRENRERA PUTRI, S.H.**

**NPM : 0806427146**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JUNI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : IRENRERA PUTRI, S.H.**

**NPM : 0806427146**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 18 Juni 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

**Nama** : IRENRERA PUTRI, S.H.

**NPM** : 0806427146

**Program Studi** : Magister Kenotariatan

**Judul Tesis** : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan  
Karyawan Notaris Sebagai Saksi Dalam  
Peresmian Akta (Berdasarkan Undang – Undang  
Perlindungan Saksi Dan Korban)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

**Pembimbing** : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn (.....)

**Penguji** : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

**Penguji** : Enny Koeswarni, S.H., M.Kn (.....)

**Ditetapkan di** : Depok

**Tanggal** : 18 Juni 2010

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta (Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis telah banyak memperoleh bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang sangat bermanfaat bagi penulisan Tesis ini. Ucapan terima kasih yang tak terbatas penulis sampaikan kepada orang tua penulis, yaitu Bambang Supriyadi, S.H., M.H., dan Siti Rochayani yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta do'a yang tidak pernah padam sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini (*sangat bangga memiliki orang tua hebat seperti Ayah dan Mama*).

Selanjutnya dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Tesis pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. selaku Ketua Sub Progam Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Enny Koeswarni, S.H., M.Kn. selaku Dosen Penguji pada sidang tesis penulis di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Seluruh Dosen dan staff pengajar pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya seluruh Staff pada Bagian Hubungan Masyarakat yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.
6. Rekan – rekan Pengacara senior pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, khususnya untuk Bapak F. Irwan Susanto, S.H., Bapak Yustinus Hardjono, S.H., dan Bapak Dhany, S.H.
7. Bapak Bambang Supriyadi, S.H., M.H. (*did I make you proud, dad?!*) dan Ibu Siti Rochayani selaku orang tua penulis dan adik – adik penulis, Bayu dan Putri yang telah memberikan motivasi dan do'a tulus yang tidak pernah padam.
8. Seluruh teman – teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2008, yaitu Dyah Indrastuti, Indri Sukma Gumanti, Putri Aryani, Titut Rosawati, Lindajanti, Widowati Soemantri, Kusumanegara, Ivan Lantu, Syarif, Yudo Lantanea, Dessy Nofita, dan teman – teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Orca Community dan Xtra-Large Community terima kasih atas persahabatannya selama ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Tesis ini karena keterbatasan kemampuan penulis, tetapi penulis berharap agar Tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

**Depok, Juni 2010**

**IRENRERA PUTRI**

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRENRERA PUTRI, S.H.

NPM : 0806427146

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta (Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)**

berdasarkan perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 18 Juni 2010

Yang menyatakan

**(IRENRERA PUTRI, S.H.)**

## ABSTRAK

Nama : IRENRERA PUTRI, S.H.  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Karyawan Notaris  
Sebagai Saksi Dalam Peresmian Akta  
(Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Saksi Dan Korban)

Peranan dan kedudukan karyawan Notaris cukup besar untuk membantu kinerja Notaris dalam melayani jasa pembuatan akta, seorang karyawan Notaris selain harus mampu membantu kinerja Notaris dalam menjalankan jabatannya secara optimal, juga harus mampu menjadi saksi instrumentair dalam pembuatan dan peresmian akta notaris sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 40 Undang - Undang Jabatan Notaris yaitu saksi paling sedikit berusia 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan tidak memiliki hubungan perkawainan dengan notaris atau para pihak. Karena karyawan notaris yang berperan sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta, sudah masuk dalam lalu lintas hukum yang memiliki akibat hukum, sehingga apabila suatu akta notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut. Sebagaimana saksi dalam kasus lain, maka karyawan notaris sebagai saksi dalam kasus akta notaris juga harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan terhadap suatu akta dimana karyawan tersebut menjadi saksi. Walaupun tindakan karyawan notaris sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, akan tetapi Undang - Undang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam peresmian akta, terutama terhadap karyawan notaris. Hal tersebut karena di dalam UUNJ yang mendapat perlindungan hukum hanya Notaris, sehingga perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta notaris tidak ditemukan dalam undang - undang tersebut.

Dengan tidak adanya pengaturan dalam Undang - Undang Jabatan Notaris tentang perlindungan bagi karyawan notaris yang menjadi saksi instrumentair dalam peresmian akta, maka perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang berperan sebagai saksi tersebut baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar peraturan jabatan notaris, yakni Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun dalam Undang – Undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian akta notaris, akan tetapi ketentuan - ketentuan dalam undang - undang tersebut dapat diaplikasikan terhadap kedudukan karyawan notaris sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta yaitu dalam hal saksi tersebut dipanggil dalam suatu proses perkara.

Kata Kunci : Saksi Instrumentair, Notaris



## ABSTRACT

Name : IRENRERA PUTRI, S.H.  
Study Program: Magister Kenotariatan  
Title : Legal Review on the Protection given to Notary's  
Employees acting as Witnesses in the Execution of a Deed  
(pursuant to Law on Protection for Witnesses and Victims).

The role and position of notary's employees is large enough to help the Notary Deeds performance in serving the service making the notary deed, an employee other than Public Notary must be able to assist in running performance in an optimal position, should also be able to being instrumentair witness in the field of making the notary deeds and inauguration the notary deeds, as long as eligible that stipulated on Article 40 Undang-Undang Jabatan Notaris, that is the minimum of age for being witness should be 18 or already married, capable of legal actions, understand the language used in the notary deed, may affix a signature and initials, and do not have marital relationships with notaries or parties.

Because the role and position of notary's employees that act in being the instrumentair witness in the field of making the notary deeds and inauguration the notary deeds, has already in the traffic of law that has legal effect, if Notary's deed in the future has problems or another cases, so notary's employee also involved in the issue or case. As witnesses in other cases, so that notary's employees that act as witness in the case of notary deed should also get legal protection and should be guaranteed his safety in case or claim in court against actions about notary deed where the employee act as witnesses. Although the action of notary's employee as witnesses in the field of making the notary deeds and inauguration the notary deeds have already included in the field of Notary, but then Undang-Undang Jabatan Notaris cannot giving the legal protection to witnesses in the field of dedication the notary deeds, especially for notary's employees. It is because in the Undang - Undang Jabatan Notaris, the legal protection just given to Notary, so that the legal protection for notary's employees did not stipulated yet on that regulation.

In the absence of regulation in Undang - Undang Jabatan Notaris about legal protection for notary's employees that act as instrumentair witnesses in the field of making the notary deeds and inauguration the notary deeds, so that we can find the regulation about legal protection for notary's employees in the outside of that regulations, it is in the Undang - Undang Nomor 13/2006 concerning about Legal Protection for witnesses and Victims. Although in that Undang - Undang did not specified stipulated about witnesses in the field of dedication of Notary deeds, but then stipulation in that Regulation can be applied to the role of notary's employees that act as instrumentair witnesses in the field of inauguration the notary deed in the case of such a witness called in a process of case

Keywords : Instrumentair Witnesses, Notary

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	8
1.3. Metode Penelitian .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	11
<b>II. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI DALAM PERESMIAN AKTA .....</b>	<b>12</b>
2.1. Saksi Secara Umum .....	12
2.1.1. Pengertian saksi .....	12
2.1.2. Penggolongan saksi .....	13
2.1.3. Kecakapan menjadi saksi .....	20
2.1.4. Kewajiban – kewajiban saksi. ....	24
2.1.5. Perlindungan saksi secara yuridis .....	26
2.2. Saksi dalam Peresmian Akta Notaris .....	29

2.2.1. Dasar Hukum .....	29
2.2.2. Ketentuan Saksi Notaris .....	30
2.2.3. Dua Jenis Saksi Notaris .....	42
2.3. Perlindungan Karyawan Notaris sebagai saksi dalam peresmian akta	44
2.3.1. Karyawan Notaris sebagai saksi dalam peresmian akta .....	44
2.3.2. Tanggung Jawab karyawan notaris sebagai saksi .....	47
2.3.3. Perlindungan karyawan notaris sebagai saksi .....	51
2.3.4. Contoh Kasus .....	58
<b>III. PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
3.1. Simpulan .....	61
3.2. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

